



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Bin Alm Tugek Payung;
2. Tempat lahir : Jabi Jabi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rundeng Tengah Desa Pasar Rundeng
Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/V/RES.4.2/2022/SATRESNARKOBA, tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Kurnia Bin Alm Tugek Payung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2022/PN SkI tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa kurnia bin alm tugek payung secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika Ganja dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia No IMEI 359025092689540;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk yang terakhir kalinya melakukan penyalahgunaan Narkotika dan tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG** pada hari **Jumat** tanggal **13 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa pergi ke Rumah Saudara JOY (DPO) yang berada di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian setelah bertemu dengan JOY (DPO) terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu JOY (DPO) memberikan 7 (tujuh) Bungkus Narkotika Jenis ganja kepada Terdakwa dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dan 2 (dua) bungkus Narkotika dibungkus plastik transparan, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah JOY (DPO) dengan membawa 7 (tujuh) Bungkus Narkotika Jenis ganja dan pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika terdakwa sedang di rumahnya yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih di dalam kantong baju milik terdakwa yang tergantung di dinding rumah terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika yang dibungkus plastik transparan di dalam kotak kardus yang terletak diatas lantai rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih di dalam kantong baju milik terdakwa yang tergantung di dinding rumah terdakwa, dan 2 (dua) bungkus Narkotika yang dibungkus plastik transparan di dalam kotak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang terletak diatas lantai rumah terdakwa adalah milik terdakwa, terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 18/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram;

Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2022, dari 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram disisihkan seberat 11 (sebelas) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2892/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 11 (sebelas) gram, milik Terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG** adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG** pada hari **Sabtu** tanggal **14 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl



atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika terdakwa sedang di rumahnya yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih di dalam kantong baju milik terdakwa yang tergantung di dinding rumah terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika yang dibungkus plastik transparan di dalam kotak kardus yang terletak diatas lantai rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih di dalam kantong baju milik terdakwa yang tergantung di dinding rumah terdakwa, dan 2 (dua) bungkus Narkotika yang dibungkus plastik transparan di dalam kotak kardus yang terletak diatas lantai rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari JOY (DPO), terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 18/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram;

Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2022, dari 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram disisihkan seberat 11 (sebelas) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2892/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 11 (sebelas) gram, milik Terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Bripka Ahmad Fadhil, S.H., Bin Anwar Efendi, tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terakait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam berdasarkan dari informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi terkait adanya penyalahguna Narkotika jenis Ganja pada pukul 02.00 WIB;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim datang ke lokasi yang dimaksud lalu mendatangi desa tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 03.00 Wib saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud dan tujuan saksi datang;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan serta tempat lokasi sekitar Terdakwa termasuk rumah dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus tanaman kering yang ditemukan dari 2 (dua) lokasi yang berbeda yang pertama 2 (dua) bungkus tanaman kering ditemukan didalam kantong baju yang digantung di dinding rumah Terdakwa dan sebanyak 5 (lima) bungkus tanaman kering ditemukan didalam kotak kardus yang terletak di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut berbentuk daun, batang dan biji kering dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa sehingga Terdakwa saksi bawa ke Polres beserta barang bukti;
- Bahwa saksi yang menemukan langsung Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena saat itu rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagol sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan disaksikan oleh Terdakwa terhadap barang bukti diketahui Berat keseluruhan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut yaitu sekitar 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Joy dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika membeli Ganja dari Sdr. Joy Terdakwa sudah mendapatkan ganja yang sudah dibungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut dari Sdr. Joy pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Ganja dan juga Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, yaitu yang pertama pada tahun 2009 Terdakwa dihukum selama lima tahun, lalu yang kedua pada tahun 2015 Terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja dari Sdr. Joy Terdakwa langsung pulang kerumah dan meletakkan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut didalam kantong baju dan didalam kardus di lantai rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Sdr. Joy adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Brigadir Rudi Hamzah Bin Alm. M. Syahrul, tempat lahir di Rantau, pada tanggal 29 September 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Irada Indah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terakait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Roki;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam berdasarkan dari informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi terkait adanya penyalahguna Narkotika jenis Ganja pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim datang ke lokasi yang dimaksud lalu mendatangi desa tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 03.00 Wib saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud dan tujuan saksi datang;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan serta tempat lokasi sekitar Terdakwa termasuk rumah dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus tanaman kering yang ditemukan dari 2 (dua) lokasi yang berbeda yang pertama 2 (dua) bungkus tanaman kering ditemukan didalam kantong baju yang digantung di dinding rumah Terdakwa dan sebanyak 5 (lima) bungkus tanaman kering ditemukan didalam kotak kardus yang terletak di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut berbentuk daun, batang dan biji kering dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa sehingga Terdakwa saksi bawa ke Polres beserta barang bukti;
- Bahwa saksi yang menemukan langsung Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena saat itu rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagol sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan disaksikan oleh Terdakwa terhadap barang bukti diketahui Berat keseluruhan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut yaitu sekitar 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Joy dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika membeli Ganja dari Sdr. Joy Terdakwa sudah mendapatkan ganja yang sudah dibungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut dari Sdr. Joy pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Ganja dan juga Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, yaitu yang pertama pada tahun 2009 Terdakwa dihukum selama lima tahun, lalu yang kedua pada tahun 2015 Terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja dari Sdr. Joy Terdakwa langsung pulang kerumah dan meletakkan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut didalam kantong baju dan didalam kardus di lantai rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Sdr. Joy adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Brigadir Satu Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagol, tempat lahir di Dolok Hilir, pada tanggal 26 Mei 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Subulussalam Kota Subulussalam, agama Katolik, pekerjaan Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terakait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Rudi Hamzah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam berdasarkan dari informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersam tim datang ke lokasi yang dimaksud lalu mendatangi desa tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 03.00 Wib saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud dan tujuan saksi datang;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan serta tempat lokasi sekitar Terdakwa termasuk rumah dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus tanaman kering yang ditemukan dari 2 (dua) lokasi yang berbeda yang pertama 2 (dua) bungkus tanaman kering ditemukan didalam kantong baju yang digantung di dinding rumah Terdakwa dan sebanyak 5 (lima) bungkus tanaman kering ditemukan didalam kotak kardus yang terletak di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut berbentuk daun, batang dan biji kering dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa sehingga Terdakwa saksi bawa ke polres beserta barang bukti;
- Bahwa saksi yang menemukan langsung Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena saat itu rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagol sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan disaksikan oleh Terdakwa terhadap barang bukti diketahui Berat keseluruhan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut yaitu sekitar 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Joy dengan cara membelinya dengan harga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika membeli Ganja dari Sdr. Joy Terdakwa sudah mendapatkan ganja yang sudah dibungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut dari Sdr. Joy pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Ganja dan juga Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, yaitu yang pertama pada tahun 2009 Terdakwa dihukum selama lima tahun, lalu yang kedua pada tahun 2015 Terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja dari Sdr. Joy Terdakwa langsung pulang kerumah dan meletakkan Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut didalam kantong baju dan didalam kardus di lantai rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Sdr. Joy adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Saksi Ahmad Fadhil menemukan Narkotika jenis Ganja yang berada di saku celana Terdakwa yang tergantung ditembok serta kardus;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh saksi Ahmad Fadhil merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joy di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Joy berbentuk daun, ganja dan biji kering berjumlah 7 (tujuh) bungkus kemudian pulang kerumah dan setibanya dirumah pada pukul 02.00 Wib Ganja yang Terdakwa beli Terdakwa konsumsi dengan cara memasukannya kedalam 1 (satu) batang rokok untuk kemudian Terdakwa bakar dan hisap dan sisanya Terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) bungkus Ganja yang terbungkus dengan kertas putih Terdakwa simpan didalam kantong baju yang tergantung di dinding dan sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang terbungkus dengan plastik transparan Terdakwa simpan didalam kardus yang berada di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja secara terpisah dikarenakan sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian lagi disimpan supaya tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan hanya Terdakwa yang mengetahui tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja dilarang oleh undang-undang dikarenakan Terdakwa pernah di pidana dalam perkara yang sama pada tahun 2009 dan sudah dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani sehingga tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus narkoba Ganja dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia No IMEI 359025092689540;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2892/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 11 (sebelas) gram, milik Terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG** adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 18/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram;

Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2022, dari 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram disisihkan seberat 11 (sebelas) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminasi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Saksi Ahmad Fadhil menemukan Narkotika jenis Ganja yang berada di saku celana Terdakwa yang tergantung ditembok serta kardus;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh saksi Ahmad Fadhil merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joy di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Joy berbentuk daun, ganja dan biji kering berjumlah 7 (tujuh) bungkus kemudian pulang kerumah dan setibanya di rumah pada pukul 02.00 Wib Ganja yang Terdakwa beli Terdakwa konsumsi dengan cara memasukkannya kedalam 1 (satu) batang rokok untuk kemudian Terdakwa bakar dan hisap dan sisanya Terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) bungkus Ganja yang terbungkus dengan kertas putih Terdakwa simpan didalam kantong baju yang tergantung di dinding dan sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang terbungkus dengan plastik transparan Terdakwa simpan didalam kardus yang berada di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja secara terpisah dikarenakan sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian lagi disimpan supaya tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan hanya Terdakwa yang mengetahui tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja dilarang oleh undang-undang dikarenakan Terdakwa pernah di pidana dalam perkara yang sama pada tahun 2009 dan sudah dihukum selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani sehingga tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;"

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Kurnia Bin Alm Tugek Payung ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Kurnia Bin Alm Tugek Payung, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurnia Bin Alm Tugek Payung dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Kurnia Bin Alm Tugek Payung telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/ bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa adalah seorang petani dimana berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai petani sawit dan tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Menanam, memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Setiap orang siapapun juga dilarang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata **“Menanam”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh (bibit, benih, setek dan



sebagainya) di dalam supaya tumbuh. “**Memelihara**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan, mengolah, menjaga, memiara, membiarkan tumbuh. “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, juga mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “**Menyimpan**” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain, juga berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Kemudian dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Sedangkan pengertian “**Menyediakan**” berarti menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelesan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Saksi Ahmad Fadhil menemukan Narkotika jenis Ganja yang berada di saku celana Terdakwa yang tergantung ditembok serta kardus yang berada di lantai rumah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh saksi Ahmad Fadhil merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joy di Desa Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib berbentuk daun, ganja dan biji kering berjumlah 7 (tujuh) bungkus kemudian pulang kerumah dan setibanya di rumah pada pukul 02.00 Wib Ganja yang Terdakwa beli Terdakwa konsumsi dengan cara memasukannya kedalam 1 (satu) batang rokok untuk kemudian Terdakwa bakar dan hisap dan sisanya Terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) bungkus Ganja yang terbungkus dengan kertas putih Terdakwa simpan didalam kantong baju yang tergantung di dinding dan sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang terbungkus dengan plastik transparan Terdakwa simpan didalam kardus yang berada di lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan dokter”, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2892/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 11 (sebelas) gram, milik Terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **KURNIA Bin Alm TUGEK PAYUNG** adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah unit Subulussalam dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 18/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita acara penimbangan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan saksi saksi serta Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 7 (tujuh) bungkus berisi tanaman kering dengan berat brutto

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Joy setibanya di rumah disimpan oleh Terdakwa secara terpisah dikarenakan sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian lagi disimpan supaya tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa maupun orang lain dimana Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan hanya Terdakwa yang mengetahui tidak ada orang lain lagi setelah diambil sebagian untuk digunakan sebelum pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas diketahui bahwa 7 (tujuh) bungkus berisi tanaman kering dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram merupakan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya 5 (lima) paket di kantong celana milik Terdakwa dan 2 (dua) paket berada didalam kardus yang terletak diatas lantai rumah yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Joy dengan cara membelinya seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut telah digunakan sebagian dan sisanya disimpan oleh Terdakwa sendiri supaya tidak diketahui orang lain sehingga Narkotika jenis Ganja tersebut telah berada dibawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya, maka perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur menguasai sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti serta terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba Ganja dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram yang disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga dikhawatirkan akan dipersalahgunakan, dan;

barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Nokia No IMEI 359025092689540 merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Joy guna memesan Narkoba jenis Ganja, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl



dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Bin Alm Tugek Payung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Kurnia Bin Alm Tugek Payung oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-** (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika Ganja dengan berat brutto 121,40 (seratus dua puluh satu koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia No IMEI 359025092689540; dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMIDI, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Skl